

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Tesis yang berjudul analisis Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

1. Hak Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

a. Imam Syafi'i

Menurut kelompok yang diwakili oleh Imam Syafi'i ini mereka berpendapat bahwasanya dalam sebuah perkawinan disyaratkan adanya wali, dan perkawinan tidak sah tanpa adanya wali. Menurut golongan ini seorang bapak atau kakek mempunyai hak *ijbar*, baik wanita itu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa maupun janda.

b. Imam Abu Hanifah

Menurut golongan yang diwakili oleh Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa hak *ijbar* diperuntukkan hanya kepada gadis yang belum dewasa (belum baligh) dan orang gila (orang yang tidak berakal), selain itu jika gadis telah baligh dan berakal maka tidak ada hak *ijbar* baginya.

2. Metode Istinbath Hukum Tentang Hak Wali Mujbir dalam pernikahan Menurut Imam Safi'i dan Imam Abu Hanifah

Adapun metode *istinbat* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Dalam referensi lain, Dede Rosyada menjelaskan metode *istinbat* Imam Syafi'i yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *qaul sahabat*, *qiyas*, dan *istishab*. Sedangkan metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*.

B. Saran

1. Praktek kawin paksa (wali *mujbir*) hendaknya dihilangkan karena tidaklah signifikan lagi bila dihubungkan dengan konteks dan situasi pada saat ini. Sudah saatnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dihilangkan bahkan dihapus.
2. Segalapemaksaan hak dan kehendak merupakan hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Karena pemaksaan itu merupakan melanggar norma dan keadilan. Karena itu tindakan pemaksaan seperti ini layak dihapus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.